



LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 6 Tahun 2016

Seri E Nomor 4

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

Nomor 6 Tahun 2016

Seri E

Tanggal 17 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perlu sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program guna memperoleh hasil yang optimal dan bersinergi dengan program Pemerintah Kota Bogor;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kota Bogor diperlukan pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/NIBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan
WALIKOTA BOGOR
MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Walikota adalah Walikota Bogor.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.
7. Perusahaan adalah Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam yang berkaitan langsung dan/atau tidak langsung.

8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat Daerah pada umumnya.
9. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Dana TJSL adalah dana yang berasal dari perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program TJSL.
11. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan TJSL di Daerah yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim yang membantu Badan dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi TJSL di Daerah.
12. Mitra TJSL adalah perusahaan yang melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bersinergi dengan program Pemerintah Daerah.
13. Pembiayaan TJSL adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan TJSL yang bersumber dari keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan.
14. Usaha Mikro dan Koperasi yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan/atau badan usaha koperasi yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro dan Koperasi.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk:

- a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pemangku kepentingan atas pelaksanaan program TJSL di Daerah; dan
- b. memberikan arahan kepada Perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Daerah dalam menyiapkan diri guna memenuhi standar nasional dan internasional.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. memberikan batasan yang jelas tentang TJSL beserta pihak yang menjadi bagian dari pelaksanaannya;
- b. melindungi Perusahaan agar terhindar dari praktik-praktik pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- c. meminimalkan dampak negatif operasional Perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif operasional Perusahaan bagi masyarakat;
- d. mewujudkan rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSL dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi;
- e. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
- f. menciptakan hubungan Perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat; dan
- g. mendorong terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program TJSL di Daerah.

Bagian Ketiga Asas dan Prinsip

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSL berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. deklarasi diri;
- b. kesepakatan;
- c. kemandirian;
- d. keseimbangan;
- e. kemanfaatan umum;
- f. kebersamaan;
- g. keserasian;
- h. keterpaduan;
- i. keadilan;
- j. transparansi;
- k. akuntabilitas; dan
- l. berwawasan lingkungan.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan TJSL berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. kemanfaatan;
- b. keterbukaan;
- c. kebersamaan;
- d. kepastian hukum;
- e. keadilan;
- f. partisipatif;
- g. proporsional; dan
- h. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

- (2) Prinsip penyelenggaraan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
- a. tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. profesionalitas;
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kreatif dan inovatif;
 - f. terukur; dan
 - g. program perbaikan berkelanjutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TJSL meliputi bantuan pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup yang memacu pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan yang berstatus pusat, cabang, atau unit pelaksana dari kegiatan yang menjalankan operasional Perusahaan di Daerah.

BAB III PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Pendanaan penyelenggaraan TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan Perusahaan.

- (2) Perusahaan wajib melaksanakan TJSL dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangannya dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
- (3) Ketentuan mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin kegiatan usaha.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 9

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSL dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Perusahaan;
- b. kemitraan yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan

- c. kesepakatan yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSL.

Bagian Kedua Program TJSL

Pasal 10

- (1) Program TJSL meliputi:
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan UMK; dan
 - c. program langsung pada masyarakat;
 - d. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dan Pemerintah Daerah yang akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam menyusun program TJSL sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melibatkan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial, dan bina lingkungan usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Pasal 12

- (1) Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Dalam program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, desain industri, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 13

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. hibah yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan Perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, pondok pesantren, dan sarana ibadah lainnya;

- e. pelayanan sosial berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga, dan santunan pekerja sosial;
- f. perlindungan sosial berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus; dan
- g. bantuan untuk membangun fisik/infrastruktur jalan.

Bagian Ketiga Pengelola TJSL

Pasal 14

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan TJSL di Daerah, Walikota membentuk Pengelola yang terdiri dari:
 - a. Tim Fasilitasi; dan
 - b. Sekretariat.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas membantu Badan dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi TJSL.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja, surat menyurat, serta kerumahtanggaan pengelola yang berkedudukan di daerah.
- (4) Pembentukan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program kepada perusahaan mitra TJSL dan melalui Tim Fasilitasi.

- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi TJSL dari Mitra TJSL kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan TJSL setiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan TJSL Perusahaan wajib:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSL sesuai dengan prinsip-prinsip TJSL dengan memperhatikan kebijakan dan program Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan, dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan kelestarian lingkungan; dan
- c. melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TJSL kepada Tim Fasilitasi secara periodik.

Bagian Kelima Mekanisme dan Prosedur

Pasal 17

Mekanisme dan Prosedur penyelenggaraan Program TJSL yaitu:

- a. Perusahaan mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui Tim Fasilitasi;
- b. TJSL dan Tim Fasilitasi menyusun rencana kerja sama Program TJSL;
- c. Penanggungjawab Perusahaan bersama-sama dengan Walikota melaksanakan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama Program TJSL;

- d. Perusahaan yang bersangkutan melaksanakan Program TJSL sesuai kesepakatan; dan
- e. Tim Fasilitasi melaksanakan pendampingan program, dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Bagian Keenam Pemantauan dan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Tim Fasilitasi melakukan pemantauan dan pengendalian kepada Mitra TJSL secara sinergis, terpadu, dan berkesinambungan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 19

- (1) Tim Fasilitasi melakukan evaluasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Badan.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Fasilitasi menghimpun masukan dari pemberi TJSL.
- (3) Kepala Badan melaporkan pelaksanaan program TJSL kepada Walikota, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada Mitra TJSL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 21

- (1) Badan menyusun sistem informasi penyelenggaraan TJSL yang memuat pemutakhiran data perusahaan yang sudah melaksanakan program, buletin serta sosialisasi Program TJSL secara lengkap dan periodik.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan sistem informasi sejenis di Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSL.
- (2) Walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kepala Badan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan Program TJSL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan untuk melaksanakan Program TJSL dibebankan pada dana TJSL.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Kegiatan TJSL yang ditetapkan dan sedang dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dapat dilanjutkan selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai TJSL dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 17 Oktober 2016

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 17 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2016 NOMOR 4 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR,
PROVINSI JAWA BARAT : (6/228/2016).

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

I. UMUM

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan TJSL, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di lain pihak TJSL adalah sebuah konsep bagaimana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak mengalami kerusakan fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TJSL sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen agar lebih memperhitungkan pelaksanaan TJSL antara lain:

- a. kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan;
- b. kriteria sosial semakin meningkat, sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal;
- c. menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi;
- d. transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam, dapat diartikan sangat luas. Namun secara singkat dapat dipahami sebagai peningkatan peran serta dan penempatan organisasi perusahaan di dalam sebuah komunitas sosial melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi perusahaan, komunitas, dan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya TJSL ini menjadi *trend global* seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan pemangku kepentingan. TJSL ini selain wujud penerapan prinsip *good corporate governance* juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan *Millennium Development Goals (MDG's)*, salah satu diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiap tahun.

TJSL bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, TJSL bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi pemerintah pelaksanaan TJSL bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

TJSL adalah sebuah proses dengan itu perusahaan mengelola hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap lisensi sosial atas operasional mereka di suatu daerah. Sebagai standar pelaksanaan dapat dirujuk misalnya prinsip *Corporate Social Responsibility* dari *United National Global Compact* dan Acuan *Social Responsibility* dan ISO 26000 yang dirumuskan oleh *International Organization for Standardization (ISO)* bulan September 2004 yang diberi nama *Guidance Standard on Social Responsibility*. Untuk menilai implementasi TJSL (termasuk lingkungan) dalam *sustainable report*, terdapat 3 (tiga) jenis standar pengungkapan berdasarkan *Global Reporting Initiative (GRI)*, yaitu strategi dan profil TJSL, pendekatan manajemen dan indikator pelaksanaan. Untuk masing-masing standar mempunyai acuan dalam mengungkapkan TJSL dalam *sustainability report*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 :

huruf a : Cukup Jelas.

huruf b : Yang dimaksud dengan standar nasional adalah perusahaan yang telah memiliki standardisasi nasional.

Yang dimaksud dengan standar internasional adalah perusahaan yang telah memiliki standardisasi internasional meliputi standar ISO antara lain tata laksana organisasi yang baik, hak asasi manusia, praktek ketenagakerjaan yang baik, lingkungan hidup, praktek operasi perusahaan yang sehat, perlindungan konsumen, dan keterlibatan dengan masyarakat.

Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 :

huruf a : Yang dimaksud dengan deklarasi diri (*self declaration*) yaitu menyampaikan data dan informasi lisan dan tertulis mengenai kegiatan TJSL yang dilaksanakan perusahaan pada tahun berjalan dan rencana kegiatan pada tahun berikutnya.

huruf b : Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah komitmen bersama untuk berperan dalam ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

- huruf c : Yang dimaksud dengan kemandirian adalah pelaksanaan TJSL merupakan kewajiban perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan secara mandiri.
- huruf d : Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah sasaran kegiatan TJSL dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas setempat dan masyarakat secara seimbang.
- huruf e : Yang dimaksud dengan kemanfaatan umum adalah mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumberdaya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, mereduksi biaya terkait dengan dampak lingkungan, memperbaiki hubungan dengan pemangku kepentingan (*stake holder*) dan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan dan peluang mendapatkan penghargaan.

- huruf f : Yang dimaksud dengan kebersamaan adalah TJSL dilaksanakan oleh perusahaan bersama-sama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stake holder*) lainnya.
- huruf g : Yang dimaksud dengan keserasian adalah program dan kegiatan TJSL dilaksanakan serasi dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.
- huruf h : Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah program dan kegiatan TJSL dilaksanakan secara terpadu dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.
- huruf i : Yang dimaksud dengan keadilan adalah TJSL dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban secara berkeadilan.
- huruf j : Yang dimaksud dengan transparansi adalah TJSL dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) dapat mengetahui kewajiban perusahaan yang telah dilakukan.
- huruf k : Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah TJSL dianggarkan sebagai biaya perusahaan dan diperhitungkan, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan.

huruf l : Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah kegiatan TJSL diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.

Pasal 5 :

ayat (1) :

huruf a : Yang dimaksud dengan prinsip kemanfaatan adalah pelaksanaan TJSL bermanfaat bagi perusahaan, masyarakat, pemerintah daerah, daya dukung lingkungan dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

huruf b : Yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan adalah bahwa pelaksanaan TJSL dilakukan dengan membuka akses informasi bagi semua pemangku kepentingan dan masyarakat berhak atas segala informasi yang berhubungan dengan pengelolaan TJSL.

huruf c : Yang dimaksud dengan prinsip kebersamaan adalah bahwa pelaksanaan TJSL terbangun sikap saling memiliki atas dasar hak dan kewajiban yang seimbang, serasi, dan berkelanjutan diantara semua pemangku kepentingan.

- huruf d : Yang dimaksud dengan prinsip kepastian hukum adalah bahwa pelaksanaan TJSL dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- huruf e : Yang dimaksud dengan prinsip keadilan adalah bahwa dalam pelaksanaan TJSL memperhatikan perlakuan yang sama diantara pemangku kepentingan sesuai dengan kapasitas masing-masing pihak dengan tidak berpihak pada kepentingan individu, kelompok, atau golongan tertentu.
- huruf f : Yang dimaksud dengan prinsip partisipatif adalah bahwa dalam pelaksanaan TJSL memberikan ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
- huruf g : Yang dimaksud dengan prinsip proporsional adalah bahwa dalam pelaksanaan TJSL masing-masing pemangku kepentingan menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas hak dan kewajiban.
- huruf h : Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan adalah bahwa pelaksanaan TJSL memperhatikan daya dukung lingkungan hidup baik untuk generasi saat ini maupun untuk generasi yang akan datang.

ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7 :

ayat (1) : Yang dimaksud dengan pendanaan adalah sejumlah uang yang telah dianggarkan oleh manajemen secara sukarela tetapi terprogram untuk TJSL. Uang tersebut bukan aliran dana derma (*charity*) atau yang bersifat kedermawanan (*philanthropy*).

ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 8 : Cukup Jelas.

Pasal 9 : Cukup Jelas.

Pasal 10 : Cukup Jelas.

Pasal 11 : Cukup Jelas.

Pasal 12 : Cukup Jelas.

Pasal 13 : Cukup Jelas.

Pasal 14 : Cukup Jelas.

Pasal 15 :

ayat (1) :

Program skala prioritas dari Pemerintah Daerah digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam merencanakan pelaksanaan TJSL agar di lapangan terjadi keharmonisan antara upaya Pemerintah Daerah dengan kegiatan swasta.

ayat (2) : Cukup Jelas.

ayat (3) : Cukup Jelas.

Pasal 16 : Cukup Jelas.

Pasal 17 : Cukup Jelas.

Pasal 18 : Cukup Jelas.

Pasal 19 : Cukup Jelas.

- Pasal 20** : Cukup Jelas.
Pasal 21 : Cukup Jelas.
Pasal 22 : Cukup Jelas.
Pasal 23 : Cukup Jelas.
Pasal 24 : Cukup Jelas.
Pasal 25 : Cukup Jelas.
Pasal 26 : Cukup Jelas.
Pasal 27 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 74